

UNILEVER INDONESIA KEBIJAKAN TRANSAKSI PIHAK YANG TERKAIT	
Nomor Kebijakan	CG.002
Sponsor Direktur	Direktur Keuangan
Pemilik Kebijakan	Departemen Legal & Corporate Secretary
Tanggal Berlaku	15 Oktober 2020
Menggantikan	CG.001 tanggal 24 Januari 2017
Pedoman Rujukan Kebijakan	N/A

I. **Tujuan dan Fungsi**

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan identifikasi, persetujuan, pengungkapan dan pelaporan transaksi yang seharusnya dan tepat waktu, antara Perusahaan dan setiap Pihak Yang Terkait dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

Ketentuan Kebijakan ini dirancang untuk mengatur proses persetujuan dan persyaratan pengungkapan untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan Transaksi Pihak Terkait untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan para pemegang sahamnya dan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini.

Kebijakan ini akan mencakup persyaratan dokumentasi, pelaporan, persetujuan dan pengungkapan transaksi pihak terkait di PT. Unilever Indonesia Tbk.

Definisi

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perusahaan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah suatu struktur dewan sebagaimana yang diartikan dalam undang-undang perusahaan.

Komite Audit atau Komite berarti Komite Dewan Komisaris yang dibentuk dari waktu ke waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Terkait atau Afiliasi merupakan a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Pengendali adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.

Transaksi Pihak Terkait atau Transaksi Afiliasi untuk tujuan kebijakan ini adalah transaksi keuangan, pengaturan atau hubungan di mana (a) jumlah agregat yang terlibat akan atau dapat diduga melebihi nilai material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau dalam hal tidak memenuhi nilai material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS, transaksi mana yang memiliki Benturan Kepentingan; dan (b) merupakan aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Pihak Terkait atau Afiliasi dari Perusahaan atau Pihak Terkait atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk kepentingan Pihak Terkait atau Afiliasi dari Perusahaan atau Pihak Terkait atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Yang dimaksud dengan "**Transaksi Afiliasi**" antara lain:

1. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
2. pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi;
3. perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
4. sewa-menyewa aset;
5. pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
6. menjaminkan aset Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
7. memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee).

II. **Pernyataan Umum**

1. Komite Audit akan mengkaji ulang dan menyetujui seluruh Transaksi Pihak Terkait berdasarkan pada Kebijakan ini dengan menyerahkan persetujuan tertulis atau persetujuan yang disampaikan secara elektronis. Seorang anggota Komite yang memiliki potensi konflik kepentingan dalam setiap Transaksi Pihak Terkait tidak akan hadir dalam suatu rapat atau abstain dari pembahasan dan pemberian suara mengenai Transaksi Pihak Terkait tersebut dan tidak akan diperhitungkan dalam menentukan kuorum ketika Transaksi Pihak Terkait tersebut dipertimbangkan.
2. Seluruh Transaksi Pihak Terkait wajib dilaporkan kepada Komite Audit untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit sebelum diajukan kepada Dewan Komisaris, untuk disetujui Dewan Komisaris guna diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.
3. Direksi atas pertimbangannya sendiri dapat (namun tidak wajib) meminta kajian dari Komite Audit untuk transaksi dengan Pihak Terkait/Afiliasi walaupun nilai transaksi tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan Komite Audit sesuai dengan ketentuan Kebijakan ini.
4. Seluruh Transaksi Pihak Terkait wajib mensyaratkan untuk mengikuti proses dan persetujuan sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
5. Seraya mempertimbangkan setiap transaksi, Komite Audit wajib memperhatikan seluruh fakta dan keadaan yang bersangkutan termasuk syarat dan ketentuan

transaksi, tujuan transaksi dari segi bisnis, manfaat bagi Perusahaan dan bagi Pihak Terkait, dan setiap persoalan lain yang terkait.

Komite Audit harus mempertimbangkan antara lain faktor-faktor berikut ini berkaitan dengan transaksi sebelum memberikan persetujuannya:

- a. Apakah ketentuan Transaksi Pihak Terkait sudah dalam lingkup normal bisnis Perusahaan dan dilakukan sebagaimana lazimnya/wajar (arms-length principle);
- b. Alasan bisnis Perusahaan untuk mengadakan Transaksi Pihak Terkait dan sifat transaksi alternatif, jika ada;
- c. Apakah Transaksi Pihak Terkait mencakup potensi risiko atas reputasi yang mungkin timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan Transaksi yang diusulkan; dan
- d. Apakah Transaksi Pihak Terkait akan mempengaruhi independensi atau adanya Benturan Kepentingan.

Sambil mempertimbangkan kewajaran transaksi tersebut, Komite Audit harus memperhatikan fakta dan keadaan sebagaimana yang berlaku pada waktu mengadakan transaksi dengan Pihak Terkait. Komite Audit harus mempertimbangkan peristiwa berikutnya (yaitu peristiwa setelah transaksi awal dimulai) seperti strategi bisnis yang berkembang/keputusan bisnis jangka pendek, dinamika pasar yang berubah-ubah, kompetisi yang ada, kondisi ekonomi atau regulasi yang mempengaruhi industri global/*domestic* Perusahaan serta.


6. Komite Audit dapat meminta semua dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan kajian atas Transaksi Pihak Terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan penilai independen dan dokumen lainnya yang terkait.
7. Setiap Transaksi Pihak Terkait yang sudah disetujui oleh Komite Audit akan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui sebelum diajukan ke RUPS.
8. Jika Komite Audit menentukan bahwa Transaksi Pihak Terkait harus dikaji ulang oleh Dewan Komisaris, atau jika Dewan Komisaris dalam setiap hal memilih untuk mengkaji ulang masalah tersebut sebelum memberikan persetujuan bagi Transaksi Pihak Terkait untuk diajukan ke RUPS, maka Dewan Komisaris harus mempertimbangkan dan menyetujui Transaksi Pihak Terkait dalam suatu rapat, dan pertimbangan-pertimbangan yang diatur dalam poin 5 di atas akan berlaku untuk pengkajian ulang dan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk persoalan tersebut, dengan modifikasi yang mungkin diperlukan atau sesuai dalam kondisi apa pun.

III. **Tanggung Jawab**

1. Departemen *Corporate Legal* wajib bertanggung jawab bahwa Perusahaan akan mampu mematuhi seluruh kewajiban terkait dengan Transaksi Pihak Terkait sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.
2. Departemen *Controller* wajib bertanggung jawab atas penyusunan tepat waktu dari pengaturan keuangan yang diusulkan untuk memperoleh persetujuan Komite

Audit Perusahaan. Termasuk dalam hal diperlukannya penilaian dari pihak ketiga independen.

3. Departemen Pajak wajib bertanggung jawab untuk memberikan pandangan dari aspek perpajakan, untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berada dalam lingkup kelaziman.
4. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk senantiasa memberitahu kabar terakhir kepada Sekretaris Perusahaan mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam setiap hubungan, jabatan direktur, kepemilikan, kepentingan dan/atau kendali yang disebutkan di atas begitu ia mengetahui perubahan itu.
5. Komite Audit wajib bertanggung jawab untuk memeriksa, mengevaluasi dan memberikan persetujuan untuk Transaksi Pihak Terkait untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian internal sudah memadai, efisien dan berfungsi sebagaimana yang dirancang oleh Perusahaan.
6. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk:
 - a. memastikan bahwa seluruh Transaksi Pihak Terkait mengikuti kebijakan ini;
 - b. menyimpan *database* Transaksi Pihak Terkait; dan
 - c. mematuhi seluruh persyaratan pengungkapan sesuai dengan pedoman dan memorandum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
7. Bagian Hubungan Investor wajib bertanggung jawab untuk menyampaikan berita-berita mengenai Perusahaan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan kreditor termasuk informasi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam susunan anggota dewan, investasi besar, perolehan dan data finansial lain yang boleh diungkapkan kepada publik.

Dikaji ulang oleh	
 <p>Jonathan P Sitompul Departemen Legal</p>	
Disetujui oleh	
 <p>Arif Hudaya Direktur Keuangan</p>	 <p>Reski Damayanti Sekretaris Perusahaan</p>